



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/02/Kpts/WN-LBI/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Perangkat Nagari;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Peraturan asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;

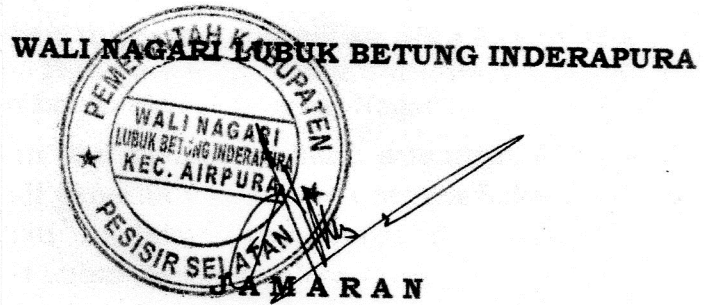
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Airpura Nomor : 140/26/CA/I/2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Lubuk Betung Inderapura

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Lubuk Betung Inderapura
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA : Pelaksanaan Tugas, Kewajiban dan Hak sebagaimana Diktum Kesatu diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Betung
Pada Tanggal : 09 Januari 2019



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tempat
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lubuk Betung Inderapura di Tempat

LAMPIRAN: **KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**
 NOMOR : 140/02/*Kpts*/WN-LBI/2019
 TANGGAL : 09 Januari 2019
 TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	BUDI HARTONO,S.Pd	Inderapura/ 05 Juli 1983	13.2006.01	S.1	Sekretaris Nagari	
2	NILAWATI	Inderapura/ 21 Januari 1991	13.2006.02	SLTA	Kepala Seksi Pemerintahan	
3	SESRA DIANTO	Inderapura/ 10 Oktober 1985	13.2006.03	SLTA	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	
4	WINDA IRNAWATI	Air Haji/ 23 Juli 1997	13.2006.06	SLTA	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
5	ARI SUMARDI	Pariaman/ 28 Agustus 1991	13.2006.05	SLTA	Kepala Urusan Perencanaan	
6	NIA HARMILA	Kampung Dalam/ 20 Juli 1993	13.2006.04	SLTA	Kepala Urusan Keuangan	
7	LUSI YULIA RISKHA	Kp. Dalam/10 Februari 1996	13.2006.07	SLTA	Staf Nagari	
8	ALPA EDISON	Air Haji/10 Oktober 1964	13.2006.08	SLTA	Kepala Kampung Rantau Mipih	
9	N. YOYON	Inderapura/ 10 Juli 1977	13.2006.09	SLTA	Kepala Kampung Kampung Dalam	
10	DENI RAHMAWINDA	Kampung Dalam/ 13 Agustus 1996	13.2006.10	SLTA	Staf Bamus Nagari	

